



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 490 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1698 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013 telah diberikan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sekaligus penambahan jalur dari koridor Bundaran HI sampai dengan Kota, perlu diberikan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah);

9. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;
10. Keputusan Gubernur Nomor 913 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1726 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
- b. Akte Pendirian : Akta Nomor 140 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.
- c. NPWP : 21.040.842.3-073.000
- d. Penanggung Jawab : William P. Sabandar
- e. Jabatan : Direktur Utama
- f. Alamat Perusahaan : Wisma Nusantara Lantai 21, Jalan MH. Thamrin Kav. 59 Jakarta 10350, Indonesia

KEDUA : Izin pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi jaringan jalur yang melintasi wilayah Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan Tahap I meliputi jalur dari koridor Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia dan Tahap II meliputi jalur dari koridor Bundaran Hotel Indonesia sampai dengan Kota.

KETIGA : Pemegang Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan untuk :

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- d. melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit);
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana teknik;

- f. melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri dan/atau Gubernur sesuai kewenangannya setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- g. berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pada area pembangunan.

KEEMPAT : Izin Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Pusat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Kota Administrasi Jakarta Selatan